

Realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Reallocation of Village Budget (APBDES) and Implementation of Village Fund Cash Assistance

**Andri Widiyanto,
Yeni Priatna Sari,
Sepul Rijal Yulianto.**

Program Studi D-3
Akuntansi,
Politeknik Harapan
Bersama,
Tegal, Indonesia.

Surel Korespondensi:
Andriwidi29@gmail.com

Abstrak

Aktivitas bekerja dan belajar dari rumah merupakan implementasi dari program tersebut sehingga memaksa masyarakat untuk bersiap menghadapi perubahan baik di bidang ekonomi, sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan serta bidang lainnya. Menganalisis realokasi APBDES dan implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketanggungan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ketanggungan telah realokasi anggaran desa (APBDES) diimplementasikan melalui Perdes nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDES Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020.

Kata kunci: APBDES, Realokasi, Covid-19

Abstract

The activity of working and studying from home is an implementation of the program so that it forces the community to be prepared to face changes in the economic, social, health, education and other fields. Analyzing the reallocation of village budget (APBDes) and Implementation of Village Fund Cash Assistance of Ketanggungan. The data analysis technique in this research is qualitative with a descriptive approach. The result of the study show that Ketanggungan has reallocation of the village fund budget (APBDES) implementation through Village Regulation number 3 of 2020 concerning changes in the APBDES of The Ketanggungan village fiscal year 2020

Keywords: village budget (APBDes), reallocation, covid-19

PENDAHULUAN

Selama dua tahun lebih masyarakat hidup ditengah keterbatasan. Sejak diumumkan pemerintah, Covid-19 di Indonesia menjadi perhatian khusus seluruh masyarakat, Pola hidup sehat dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat melalui pemakaian masker dan penggunaan *hand sanitizer* merupakan suatu langkah preventif untuk mencegah terjangkit covid-19. Pembatasan interaksi sosial dan fisik masyarakat melalui *social distancing* dan *physical distancing* dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian khususnya aktivitas kegiatan yang belaku di masyarakat melalui rantai produksi, distribusi, serta konsumsi (Abdullah, 2020) Walaupun perekonomian masih bergerak, akan tetapi sektor transportasi, wisata, makanan dan minuman, serta perhotelan memiliki dampak yang negatif. Kepres No. 12 Tahun 2020 mengindikasikan bahwa covid-19 merupakan bencana serius sehingga seluruh warga Negara wajib hukumnya untuk turut berpartisipasi dalam penekanan penyebaran Covid-19. Kemudian diikuti oleh Keputusan Mendagri dan Menkeu No 119 /2813/SJ tentang penyesuaian APBD tahun 2020 untuk menangani virus covid-19

Menyikapi virus tersebut, tentunya menuntut penyesuaian tentang pengelolaan keuangan. sehingga cermat khususnya dalam *refocusing* anggaran khususnya dalam percepatan penanganan covid-19 yang dikelola oleh masing-masing entitas pemerintahan. Hal ini disebabkan PMI Manufaktur bulan April 2020 turun. Oleh karenanya Covid-19 berdampak pada aktivitas ekonomi mulai dari demand, konsumsi masyarakat dan belanja. Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) juga berdampak besar pada angka inflasi yang ditimbulkan karena penurunan permintaan khususnya kelompok makanan, minuman serta tembakau. Untuk menjaga stabilitas ekonomi maka presiden menginstruksikan seluruh Kementrian/Lembaga untuk melakukan realokasi anggaran. *Refocusing* anggaran tentunya tidak hanya menciptakan sebuah aturan dalam penanganannya akan tetapi bisa menysasar masyarakat yang terdampak langsung dalam kesehariannya. Hal ini terlihat dari realisasi penyaluran PKH pertanggal 8 Mei 2020 adalah sebesar 16,57 triliun, dan realisasi Bantuan Langsung Tunai. Dana Desa. (BLT Desa) untuk masyarakat tidak mampu (Puspasari et al., 2020)

Dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun desa tidak kecil sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penelitian ini. Penelitian. (Billa Fanisa, 2021) tentang pemnafaatan dana desa di desa bohar menunjukan bahwa terdapat pengalokasian dana untuk tindakan pencegahan covid-19 di desa tersebut senilai Rp64.053.440. hal tersebut untuk fasilitasi pendirian pos jaga, isolasi mandiri bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit. Tidak hanya itu, Desa Bohar mengalokasikan untuk padat karya tunai senilai Rp 40.260.000 akan tetapi tidak tepat sasaran dikarenakan pemilihan penerima bukan keluarga miskin. Sedangkan untuk Bantuan Langsung Dana Desa disalurkan langsung pada masyrakat melalui bank dan kemungkinan kecil adanya penyimpangan. Penelitian lain dilakukan oleh (Musriadi, 2020) menunjukan bahwa penanggulangan covid-19 di benua baru dengan skema jaring aspirasi serta musdes. Realokasi anggaran dengan pengurangan dana perayaan dan infrastruktur merupakan respons atas himbauan dari pemerintah pusat dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Pembentukan Satgas covid, pembuatan ruang isolasi, pembagian masker, penyemprotan desinfektan dan menyediakan hand sanitizer serta .bantuan. langsung. tunai. (BLT) program yang diimplementasikan mengantisipasi meluasnya covid-19 di wilayahnya. Berdasarkan hasil tersebut terdapat ketidakonsistenan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa

sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui realokasi anggaran Pemerintahan Desa Ketangguhan Tahun Anggaran 2020 serta implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

TINJAUAN PUSTAKA

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah yang disetujui oleh pemerintah dan berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan adat asal yang berlaku. Desa didirikan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan pemerintahan Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Musyawarah Desa dalam melaksanakan tugasnya dan melapor kepada Bupati tentang pelaksanaan program. Struktur pemerintahan desa sendiri meliputi pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa yang berada di bawah kendali pemerintah didukung oleh dana desa. Dana Desa merupakan rangkaian dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan memanfaatkan wilayah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan keuangan bagi masyarakat miskin yang berada di perdesaan yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Keluarga miskin yang tidak termasuk dalam penerima manfaat PKH dana Bantuan pangan non tunai (BPNT), Keluarga miskin yang tidak memiliki Kartu Prakerja, Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, Keluarga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis. Tujuan dari bantuan langsung tunai dana desa adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT-Dana Desa secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

METODE

Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan untuk memastikan kebenaran data dengan gabungan teknik pengumpulan data sehingga kepastian data akan lebih relevan untuk digunakan dalam penelitian. Penulis mempelajari objek yang diteliti meliputi aturan, serta referensi dari berbagai informasi yang berkaitan. (Sugiyono, 2017) akan tetapi untuk mendeskripsikan hasil temuan dilapangan merangkainya dengan analisis deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dipilih menjadi objek penelitian dengan waktu obeservasi selama 3 bulan yaitu Juni –Agustus 2021

Target/Subjek Penelitian

Penulis melakukan analisis terhadap APBDES Tahun Anggaran 2020 dan informasi lainnya khususnya terkait dengan realokasi anggaran APBDES.


Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Arikunto, 2010) ada 3 sumber data yaitu: *Person* (Sumber yang memberikan sebuah jawaban lisan Contoh: Kepala Desa, Sekdes serta Kaur Keuangan), *place* (sumber yang menginformasikan sebuah data dalam tidak bergerak contoh Infografis APBDES TA 2020 di setiap sudut desa dan website dan paper (sumber yang memberikan informasi baik dalam bentuk huruf, angka, atau symbol lain Contoh: Aturan, Undang-undang, serta APBDES TA 2020

Sedangkan data-data tersebut diambil menggunakan teknik yaitu: observasi (pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan fenomena realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Wawancara (melakukan pertemuan secara personal untuk bertukar pikiran, informasi ataupun sebuah gagasan melalui suatu proses tanya jawab, serta melakukan dokumentasi seperti mengumpulkan dokumen ataupun data-data yang dibutuhkan yang nantinya ditelaah dan dikaji sehingga mendukung hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Mengacu model miles and huberman (Sugiyono, 2014) yang mana dapat digambarkan dalam gambar 1. dibawah ini:



Gambar. 1 Model analisis data dari Miles and Huberman
(Sumber: Sugiyono, 2014)

Model Miles and Huberman meliputi: *Data Collection*, melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi penulis mengumpulkan data sehingga ketika data tersebut sudah terkumpul maka penulis menyajikan dalam transkrip wawancara, deskripsi dokumentasi serta menyusun hasil penelitian; *Data Reduction* (Reduksi Data), pada tahapan ini penulis mengelompokan informan berdasarkan jawaban yang disampaikan kemudian disimpulkan serta di cocokan berdasarkan data hasil observasi dan dokumentasi. Setelah semuanya dilakukan maka tinggal di

buat ringkasan sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan; *Data Display* (Penyajian Data), setelah menghasilkan sebuah ringkasan sehingga ringkasan tersebut dapat memberikan informasi dengan jelas dan relevan sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kemudian data tersebut dipaparkan dalam bentuk narasi sehingga dapat menjawab rumusan penelitian; *Conclusion/ Verification* (Penarikan Kesimpulan), pemaparan hasil penelitian tadi disajikan dalam bentuk hasil penelitian yang di dukung dengan bukti-bukti lapangan yang valid. Setelah itu kemudian peneliti membandingkan dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal(Slawi Ayu, 2021)

Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 102.69 m² dengan tipologi hamparan persawahan, berada di Kordinat 6.924522, 109.095000 dengan ketinggian 19.00 Meter di atas Permukaan Laut dan memiliki Jumlah penduduk 2.832 jiwa.

Alokasi APBDES TA 2020 di Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Covid-19 yang masih dirasakan sekarang ini merupakan sebuah bencana yang dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat tidak hanya Indonesia akan tetapi dunia. Tidak hanya merubah tatanan sosial masyarakat dan ekonomi saja, akan tetapi tatanan kesehatan tidak luput dari perhatian utama. Persebaran virus yang sangat cepat dan mematikan memaksa pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan terkecil yaitu desa turut andil dalam menekan penyebaran virus tersebut di wilayahnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlunya pengalokasian anggaran, serta penyesuaian bahkan menunda dana transfer dari pemerintah. Secara tersirat memberikan keleluasan terkait penggunaan dana desa untuk BLT bagi masyarakat miskin. (Valentina, 2020). Implementasi *refocusing* di Desa Ketanggungan diwujudkan dengan berdasarkan aturan yaitu Perdes nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDES Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020.

Adapun perubahan porsi APBDES Perubahan hasil dari Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ditunjukkan dalam tabel 1:

Tabel 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Pemerintah Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Semula	Menjadi	
Pendapatan	1.647.451.723	1.636.644.723	(10.807.000)
Belanja	1.678.015.629	1.667.208.629	(10.807.000)
Pembiayaan Desa	30.563.906	30.563.906	0

Sumber: Laporan Pelaksanaan APBDES Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketanggungan melakukan realokasi anggaran dalam APBDes desa yang mana untuk Pos Pendapatan Semula Rp 1.647.451.723 menjadi Rp 1.636.644.723. Kemudian untuk pos belanja semula Rp 1.678.015.629 menjadi Rp 1.667.208.629. Selanjutnya untuk pos pembiayaan desa masih sama yaitu Rp

30.563.906 untuk lebih detail terkait dengan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 terkait dengan penanganan covid-19 ditunjukkan dalam tabel 2:

Tabel 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Pos Belanja Pemerintah Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	514.023.994.92	514.023.994.92	0
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	935.240.928	553.367.856.08	(381.873.072.00)
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	134.109.700,00	134.109.700.00	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	86.641.006.00	24.591.006.00	(62.050.000.00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	8.000.000	441.116.072.00	433.116.072.00
Total		1.678.015.629	1.667.208.629	

Sumber: Laporan Pelaksanaan APBDES Tahun 2020

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa ada 5 prioritas penggunaan belanja yang bersumber dari dana desa di desa ketanggungan, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Semula Rp 514.023.994.92 Menjadi Rp 514.023.994.92, Pelaksanaan Pembangunan Desa Semula Rp 935.240.928 Menjadi Rp 553.367.856.08, Pembinaan Kemasyarakatan Semula Rp 134.109.700,00 Menjadi Rp 134.109.700.00, Pemberdayaan Masyarakat Semula Rp 86.641.006.00 Menjadi Rp 24.591.006.00 dan Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Semula Rp 8.000.000 Menjadi Rp 441.116.072.00.

Pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat mengalami realokasi dan terjadi penurunan masing-masing sebesar Rp 381.873.072.00 dan Rp 62.050.000.00, sedangkan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa mengalami kenaikan yaitu bertambah sebesar Rp 433.116.072.00. Hal ini menandakan bahwa fokus utama realisasi APBDES Pemerintahan Desa Ketanggungan adalah mengatasi covid-19 di lingkungan wilayahnya. Adapun kegiatan yang dilakukan BLT masyarakat miskin dan Penyemprotan Cairan Desinfektan, Penyediaan Masker, dan Honorarium Jogo Tonggo

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen dan observasi ke lapangan menunjukkan bahwa Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan maupun produk hukum yang dihasilkan yaitu Perdes nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDES Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020 serta disusun atas dasar partisipasi masyarakat dan membuka ruang-ruang informasi.

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagai upaya serius pemerintah desa dalam membantu masyarakat terdampak di wilayahnya. Yang mana Pemdes tersebut mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana, ataupun keadaan darurat serta mendesak desa dalam skema perubahan APBDES tahun 2020. Adapun anggaran yang dialokasikan melalui APBDES sebesar Rp 273.000.000,- kemudian dibagikan kepada 76 kepala keluarga yang

terdampak covid-19 dengan periode penyaluran sebanyak 3 kali yaitu Tahap 1 dibagikan pada Bulan April, Mei dan Juni Masing-masing kepala keluarga yaitu menerima Rp 600.000,- kemudian Tahap II dibagikan sekitar bulan Juli, Agustus dan September masing-masing kepala keluarga yaitu menerima Rp 300.000,- sedangkan Tahap Ke-III dibagikan Oktober, November dan Desember masing-masing kepala keluarga yaitu menerima Rp 300.000,-. Untuk melihat implementasi Permendes PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal BLT Dana Desa dapat dilihat dalam tabel 3 yaitu:

Tabel 3 Implementasi Permendes PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020
di Desa Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

No	Item	Permendes PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020	Desa Ketanggungan	Hasil
1	Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Keluarga Miskin non PKH/ Bantuan pangan non tunai	Keluarga Miskin non PKH/ Sesuai Kriteria	Sesuai
2	Mekanisme Pendataan	Relawan mendata masyarakat miskin kemudian diselenggarakan musdes dan ditetapkan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selanjutnya Penetapan	Pendataan, Penetapan dan BLT- disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.; kemudian Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat	Sesuai
3	Metode dan Mekanisme Penyaluran	Metode perhitungan mengikuti rumus	Metode perhitungan penetapan mengikuti rumus	Sesuai
4	Jangka waktu	masa penyaluran BLT 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020	9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020	Sesuai
5	Monitoring dan Evaluasi	BPD, Camat dan Inspektorat	Badan Permusyawaratan Desa; Camat; dan Inspektorat Kabupaten/Kota	Sesuai
6	Penanggung jawab BLT Dana Desa	Kepala Desa masing-masing wilayah kerja	Kepala Desa	Sesuai
7	Mekanisme Perubahan APBDES	Perubahan APB Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa.	Adapun sebagai dasar perubahan anggaran yaitu Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020	Sesuai

Sumber: Data Diolah Untuk Penelitian , 2020

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketanggungan sudah mematuhi serta mengimplementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020. Hal ini

terlihat dari kesesuaian antara yang dilakukan didalam implementasi program serta dibandingkan dengan aturan yang ada. Program bidang pelayanan sosial melalui BLT masyarakat miskin tersebut berdampak pada kualitas masyarakat khususnya dalam menghadapi covid-19. Dalam kondisi Pandemi Covid-19 maka pemerintahan desa ketanggungan untuk lebih menitikberatkan pada modal sosial di lingkungan masyarakat. Modal sosial merupakan sumber daya ekonomi sehingga bisa menjadi alternatif dalam alokasi sumber daya secara lebih efisien apabila terdapat suatu kegagalan dalam suatu mekanisme pasar (Valentina et al., 2020)

Intervensi terkait dengan integrasi kebijakan lintas sektor merupakan langkah tepat agar bisa keluar dari pandemic covid-19. Penekanan melalui 4 pendekatan yaitu: *Provision, Subsidy, Production, and Regulation*. Dari Ke empat instrumen tersebut regulasi merupakan instrument yang cocok bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengikat desa dalam hal pengelolaan Dana Desa (Pamungkas et al., 2020)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

Pemerintah Desa Ketanggungan melakukan realokasi anggaran dana desa melalui Perdes nomor 3 Tahun 2020. Realokasi anggaran dana desa khususnya pada Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami realokasi dan terjadi penurunan masing-masing sebesar Rp 381.873.072.00 dan Rp 62.050.000.00, sedangkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa mengalami kenaikan yaitu bertambah sebesar Rp 433.116.072.00. Kegiatan yang dilakukan Bantuan Langsung untuk masyarakat miskin dan Penyemprotan Cairan Desinfektan, Penyediaan Masker, dan Honorarium Jogo Tonggo.

Saran

Pengalokasian dana desa berfokus pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan keterampilan masyarakat perdesaan tidak hanya mendistribusikan uang kepada warga terdampak covid-19. Objek yang diteliti tidak hanya satu desa akan tetapi diperluas objek penelitiannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Agung Hendarto, SE., MA. Selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama
2. Bapak Kusnadi, M.Pd Selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
3. Ibu Yeni Priatna Sari SE., M.Si., AK., CA Selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
4. Pemerintahan Desa Ketanggungan Kec. Dukuhturi Kab Tegal yang terbuka dalam proses penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2020). *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19: Realokasi Anggaran Belanja Daerah Ditengah Pandemi Covid-19* (H. K. M.S Wahyudi (ed.); pp. 49–67). UMM Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Billa Fanisa, M. F. M. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 9, 271–282.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus
- Musriadi, A. S. (2020). Efektivitas Kebijakan Relokasi Anggaran Program Penanggulangan Covid-19 Di Desa Benua Baru. *Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM*, 9(1), 1–13
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspasari, R., Informasi, K. B. K. dan L., & Keuangan, K. (2020). Perkembangan Ekonomi dan Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi*, (021) 3846663, Email: Mediacenter@kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>
- Slawi Ayu. (2021). *No Title*. SlawiAyu.Com. <https://www.slawiayu.com/desa/desa-harjosari-lor-kecamatan-adiwarna-kabupaten-tegal.html>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negeri dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2.

Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.